



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 47 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGEMBANGAN JAMBU
MELALUI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pengembangan jambu, perlu diberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, yang merupakan bantuan keuangan bersifat khusus;
 - b. bahwa agar pemberian bantuan keuangan untuk pengembangan jambu kepada Pemerintah Desa dapat berjalan dengan optimal, diperlukan pedoman dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Jambu Melalui Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN JAMBU MELALUI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro.
5. Kepala Dinas Pertanian, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD, yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD, yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Camat adalah merupakan unsur Perangkat Daerah sebagai pemimpin Kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus yang diberikan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan jambu di Kabupaten Bojonegoro.

BAB II PERUNTUKAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBD.

Pasal 3

Bantuan keuangan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini diberikan dalam rangka:

- a. percepatan pengembangan budidaya tanaman jambu di Desa; dan
- b. mendorong pemberdayaan masyarakat.

BAB III BESARAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Besaran bantuan keuangan didasarkan pada usulan Pemerintah Desa yang telah diverifikasi oleh Dinas Pertanian dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemerintah Desa menganggarkan biaya operasional, biaya sarana produksi, dan biaya tenaga kerja untuk pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam APBDesa.

BAB IV SISTEM DAN PROSEDUR BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Permohonan

Pasal 5

- (1) Prosedur penyampaian permohonan bantuan keuangan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa mengajukan permohonan bantuan keuangan yang diketahui oleh Camat kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas, yang memuat:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 4. kebutuhan anggaran; dan
 5. data pendukung.
 - b. Dinas Pertanian melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. hasil verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

- d. rekapitulasi hasil verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi untuk 1 (satu) tahun anggaran dengan mempertimbangkan skala prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 6

- (1) Rekapitulasi hasil verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d menjadi dasar persetujuan Bupati yang ditindaklanjuti dengan pencantuman pagu anggaran belanja bantuan keuangan dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Rancangan bantuan keuangan dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (3) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan dalam APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan anggaran belanja bantuan keuangan berdasarkan atas DPA-PPKD.

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan penerima bantuan keuangan beserta besaran uang dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran bantuan keuangan.

Bagian Keempat Pencairan

Pasal 8

- (1) Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan:
 - a. proposal singkat;
 - b. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan;

- c. rencana penggunaan dana;
 - d. fotokopi nomor rekening kas Desa;
 - e. pakta integritas;
 - f. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan; dan
 - g. kuitansi tanda terima.
- (2) Kepala Dinas mengajukan surat permintaan penerbitan SPP dan SPM kepada Kepala BPKAD selaku PPKD dengan dilampiri:
 - a. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran bantuan keuangan; dan
 - b. seluruh lampiran permohonan pencairan bantuan keuangan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Pencairan bantuan keuangan, dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui transfer uang dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Desa penerima bantuan.
 - (4) Format surat permohonan pencairan bantuan keuangan dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Format surat permintaan penerbitan SPP dan SPM dari Kepala Dinas kepada Kepala BPKAD selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Format rencana penggunaan dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (7) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (8) Format surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (9) Format kuitansi tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Bantuan keuangan merupakan penerimaan Desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APBDesa.
- (2) Dalam hal bantuan keuangan belum dialokasikan dalam APBDesa, maka dapat dilaksanakan melalui Perubahan APBDesa yang diatur dengan Peraturan Desa.
- (3) Dalam hal bantuan keuangan disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, maka perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diinformasikan kepada BPD.

BAB VI PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Bantuan keuangan dipergunakan untuk program kegiatan sesuai dengan usulan yang telah ditetapkan.
- (2) Penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada tata cara pengadaan barang/jasa di Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Apabila terdapat sisa dana dari program kegiatan yang telah terealisasi atau program kegiatan tidak dilaksanakan sampai akhir tahun, maka akan menjadi SiLPA dalam APBDesa dan dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang sama pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII PERSYARATAN BENIH/BIBIT

Pasal 11

- (1) Persyaratan benih/bibit jambu adalah sebagai berikut:
 - a. jambu dari varietas yang sudah dilepas oleh Kementerian Pertanian;
 - b. benih/bibit berlabel yang dikeluarkan oleh Instansi/Lembaga yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. perbanyak benih/bibit secara vegetatif berupa okulasi/grafting.

- (2) Dalam hal terdapat usulan benih/bibit jambu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Dinas Pertanian menetapkan benih/bibit jambu dimaksud.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan keuangan, meliputi:

- a. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran bantuan keuangan;
- b. proposal pencairan;
- c. fotokopi nomor rekening kas Desa;
- d. pakta integritas;
- e. kuitansi tanda terima;
- f. surat pernyataan telah memenuhi persyaratan;
- g. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan; dan
- h. bukti transfer uang atas penyaluran bantuan keuangan.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab secara formal dan materiil atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
- (2) Pertanggungjawaban bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan bantuan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran secara lengkap dan sah yang terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDesa sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan dan surat pernyataan tanggung jawab penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan huruf b kepada Bupati melalui Kepala BPKAD selaku PPKD dengan tembusan Kepala Dinas dan Inspektur Kabupaten Bojonegoro.
- (2) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui Camat dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian/Koordinator Penyuluh Pertanian dan dilampiri dengan laporan penanaman dan perkembangan tanaman.

- (3) Penyampaian laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap:
 - a. tahap I : paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. tahap II : paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam bentuk laporan semesteran pada APBDesa.
- (5) Laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tahapan Laporan Semester;
 - b. Nama Kecamatan dan Desa Lokasi Kegiatan; dan
 - c. Jumlah Dana, Jumlah Penggunaan Dana, dan Persentase Penggunaan Dana;
- (6) Laporan Penanaman dan Perkembangan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tahapan Laporan Semester;
 - b. Nama Kecamatan dan Desa Lokasi Kegiatan; dan
 - c. Jumlah Tertanam dan Perkembangan Tanaman.
- (7) Format laporan penggunaan dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (8) Format surat pernyataan tanggung jawab penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Format laporan penanaman dan perkembangan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku objek pemeriksaan.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Pertanian melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan keuangan.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Bojonegoro.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 5 Oktober 2017

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 5 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017 NOMOR 81.

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 47 TAHUN 2017
TANGGAL : 5 OKTOBER 2017

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI PERMOHONAN/CALON PENERIMA BANTUAN KEUANGAN
UNTUK PENGEMBANGAN BUDIDAYA TANAMAN JAMBU *)
KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN

NO	KECAMATAN	PERMOHONAN/ USULAN		HASIL VERIFIKASI		KETERANGAN
		DESA	JUMLAH DANA (Rp)	DESA	JUMLAH DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH					

Bojonegoro,
Kepala SKPD,
ttd. dan stempel

Keterangan: *) Diisi jenis varietas jambu.

.....
BUPATI BOJONEGORO,
ttd.
H. SUYOTO

..... sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 47 TAHUN 2017
TANGGAL : 5 OKTOBER 2017

KOP PEMERINTAH DESA

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Bantuan
Keuangan Pemerintah
Desa.

Bojonegoro,

Kepada
Yth. Bupati Bojonegoro
Melalui Kepala Dinas
Pertanian
di -
BOJONEGORO.

Bersama ini kami sampaikan permohonan pencairan bantuan keuangan pada Pemerintah Desa untuk pengembangan budidaya tanaman jambu *) kepada Pemerintah Desa sejumlah Rp. (..... rupiah), disertai dengan lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari surat permohonan ini yaitu:

- proposal singkat;
- Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan;
- rencana penggunaan dana;
- fotokopi nomor rekening kas Desa;
- pakta integritas;
- surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan; dan
- kuitansi tanda terima.

Demikian atas bantuan yang diberikan disampaikan terima kasih.

Kepala Desa

ttd. dan stempel

.....

Keterangan: *) Diisi jenis varietas jambu.

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

..... sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 47 TAHUN 2017
TANGGAL : 5 OKTOBER 2017

SURAT PERMINTAAN PENERBITAN SPP DAN SPM

Bojonegoro, 20

Nomor :
Sifat : Segera.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Hal : Permintaan Penerbitan SPP dan SPM Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.

Kepada
Yth. Kepala BPKAD Selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Bojonegoro
di-
BOJONEGORO

Bersama ini kami sampaikan permintaan penerbitan SPP dan SPM Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan budidaya tanaman jambu *) sejumlah (.....) Desa dengan nilai sejumlah Rp..... (..... rupiah) disertai dengan lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari surat permintaan ini yaitu:

1. penetapan penerima dan besaran bantuan keuangan dari Bupati;
- 2 proposal singkat;
- 3 Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan;
- 4 rencana penggunaan dana;
- 5 fotokopi nomor rekening kas Desa;
- 6 pakta integritas;
- 7 surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan;
- 8 kuitansi tanda terima; dan
- 9 verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala SKPD
ttd. dan stempel

Keterangan: *) Diisi jenis varietas jambu.

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 47 TAHUN 2017
 TANGGAL : 5 OKTOBER 2017

**RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA *)
 TAHUN**

NO	URAIAN	WAKTU PELAKSANAAN	JUMLAH BIBIT (Pohon)	JUMLAH DANA (Rp)	KETERANGAN
1.	Pengembangan Budidaya Tanaman Jambu - Pengembangan Budidaya Tanaman Jambu **)	
JUMLAH		-	

Bojonegoro,
 Kepala Desa.
 ttd. dan stempel

Keterangan: *) Diisi Nama Desa.
 **) Diisi jenis varietas jambu.

..... sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,
SEKRETARIAT DAERAH
Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19600131 198603 1 008

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

Nama :
Jabatan : Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Bojonegoro

Menyatakan bahwa:

1. Kami benar-benar penerima bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan budidaya tanaman jambu *), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran, sebesar Rp. (..... rupiah).
2. Bantuan keuangan yang kami terima tersebut akan kami pergunakan dan pertanggungjawabkan sesuai dengan proposal pencairan yang kami ajukan berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
3. Kelalaian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami selaku penerima bantuan keuangan baik secara administratif maupun materiil.

Demikian Pakta Integritas ini kami buat dan kami laksanakan sebagaimana mestinya.

Bojonegoro, 20..

Kepala Desa.....

Meterai
Rp6000,00

ttd. dan stempel

Keterangan: *) Diisi jenis varietas jambu.

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 47 TAHUN 2017
TANGGAL : 5 OKTOBER 2017

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertandatangan di bawah ini, kami:

N a m a :
Jabatan : Kepala Desa *) Kecamatan *)
Kabupaten Bojonegoro

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa kami sanggup melaksanakan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. (..... rupiah) berupa kegiatan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. akan mencantumkan bantuan keuangan dimaksud dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai ketentuan yang berlaku;
2. akan mempertanggungjawabkan secara administratif dan materiil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
3. akan melaksanakan penanaman dan pemeliharaan tanaman sesuai dengan teknis budidaya tanaman yang dianjurkan; dan
4. dalam hal bantuan keuangan dimaksud terdapat sisa atau tidak dilaksanakan sampai akhir tahun, maka akan menjadi SilPA dan kami akan menggunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang sama pada tahun anggaran berikutnya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bojonegoro,
Kepala Desa *)



ttd. dan stempel

.....(Nama lengkap).....

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 47 TAHUN 2017
TANGGAL : 5 OKTOBER 2017

KUITANSI TANDA TERIMA BANTUAN KEUANGAN

Nomor Rekening :		
Kuitansi Nomor	:	
Sudah Terima Dari	:	
Jumlah Uang	: <input type="text"/>	
Buat Pembayaran : Belanja bantuan keuangan untuk pengembangan budidaya tanaman Jambu *) di Desa., Kecamatan, Tahun		
Bojonegoro,		
Yang menerima, Kepala Desa.		
Terbilang : Rp.....	<table border="1"><tr><td>Meterai Rp6.000,00</td></tr></table> ttd. dan stempel	Meterai Rp6.000,00
Meterai Rp6.000,00		
.....		

Keterangan: *) Diisi jenis varietas jambu.

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 47 TAHUN 2017
TANGGAL : 5 OKTOBER 2017

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran: 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Penggunaan Dana

Bojonegoro,

Kepada
Yth. Bupati Bojonegoro
Melalui Kepala BPKAD
Selaku PPKD Kabupaten
Bojonegoro
di -
BOJONEGORO

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan untuk Pengembangan Budidaya Tanaman Jambu *) Tahun di Desa, Kecamatan., Semester (Bulan 20), sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	(%)	Keterangan
1.	Dana yang diterima			
2.	Dana yang digunakan			
3.	Sisa dana			

Dana dimaksud telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dan untuk melengkapi laporan kami lampirkan:

No.	Jenis Lampiran / Dokumen	Jumlah	Keterangan
1.	Laporan rincian dan perkembangan tanaman	1 Lembar	Ada/Tidak Ada
2.	Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana	1 Lembar	Ada/Tidak Ada
3.	Bukti-bukti penggunaan dana	1 Berkas	Ada/Tidak Ada

Demikian disampaikan untuk menjadikan periksa.

Kepala Desa,
ttd. dan stempel
.....

Mengetahui,

CAMAT,
ttd. dan stempel
.....

Ka. UPT/Korluh Pertanian,
ttd. dan stempel
.....

Tembusan :

Yth. 1. Sdr. Kepala (SKPD Teknis)

Keterangan: *) Diisi jenis varietas jambu.

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

Drs. SOEHADI MOELJONG, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 47 TAHUN 2017
TANGGAL : 5 OKTOBER 2017

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa

Alamat : Desa, Kecamatan,
Kabupaten Bojonegoro,

menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami telah melaksanakan program kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk Pengembangan Budidaya Tanaman Jambu *) Tahun, sesuai peruntukannya/sesuai rencana penggunaan dana dengan rincian:

- a. Jumlah Dana Bantuan Keuangan : Rp
- b. Jumlah Penggunaan Dana : Rp
- c. Sisa Dana : Rp

Serta memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Bukti-bukti penggunaan dana dan pajak-pajaknya kami simpan dengan baik.
- 2. Telah mencantumkannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 3. Kelalaian dan ketidaksesuaian administratif dan materiil akibat dari penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami sebagai penerima bantuan keuangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bojonegoro,

Kepala Desa




ttd. dan stempel

Keterangan: *) Diisi jenis varietas jambu.

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008



